



P U T U S A N
Nomor 101/Pid.B/2016/PN.Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sunandar Halim alias Dedi;
2. Tempat lahir : Bunobogu;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/20 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam perkara pidana Nomor 98/Pid.B/2016/PN.Bul;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 101/PID.B/2016/PN BUL tanggal 8 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2016/PN Bul tanggal 8 November 2016 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sunandar Halim alias Dedi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;



3. Barang bukti:
 - 2 (dua) buah infocus merek optoma;
 - 1 (satu) buah handycam merek sony;Dikembalikan kepada Saksi Yusuf Suleman;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan anak yatim piatu, tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sunandar Halim alias Dedi bersama Rusli alias Uling (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekitar jam 22.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2016, bertempat di rumah Saksi Yusuf Suleman di Desa Doulan Kecamatan Bokat Kabupaten Buol atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, telah dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak dengan menggunakan anak kunci palsu yaitu mengambil 2 (dua) buah Infocus merek Optoma, 1 (satu) buah Handycam merek Sony dan 1 (satu) buah jam tangan merek Alba milik saksi Yusuf Suleman, perbuatan Terdakwa Sunandar Halim alias Dedi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Saksi Yusuf Suleman pulang dari Desa Unone Kecamatan Bokat dan Saksi Yusuf Suleman tiba di rumahnya kemudian Saksi Yusuf Suleman melihat pintu belakang rumahnya telah terbongkar setelah itu Saksi Yusuf Suleman memeriksa satu persatu kamar di rumahnya yaitu kamar pertama terdapat 2 (dua) buah Infocus merek Optoma, kamar kedua terdapat 1 (satu) buah Handycam merek Sony dan kamar ketiga terdapat 1 (satu) buah jam tangan merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alba setelah Saksi Yusuf Suleman melakukan pemeriksaan ternyata barang-barang tersebut telah hilang atau dicuri;

Bahwa barang-barang milik Saksi Yusuf Suleman yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa izin adalah 2 (dua) buah Infokus merek Optoma dan 1 (satu) buah Handycam merek Sony, kerugian yang dialami Saksi Yusuf Suleman sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa bersama Rusli alias Uling sebelum mengambil barang-barang milik Saksi Yusuf Suleman berupa 2 (dua) buah Infokus merek Optoma, 1 (satu) buah Handycam merek Sony dan 1 (satu) buah jam tangan merek Alba, Terdakwa bersama Rusli alias Uling terlebih dahulu mencungkil pintu rumah milik Saksi Yusuf Suleman dengan menggunakan obeng akan tetapi pintu tersebut tidak dapat terbuka kemudian Terdakwa menendangnya sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanannya sehingga pintu rumah Saksi Yusuf Suleman dapat terbuka;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan tangkisan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yusuf Suleman, S.Pd., M.Pd. alias Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban tidak mengenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Korban pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi Korban yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi Korban telah kehilangan barang berupa 2 (dua) buah infocus merek optoma dan 1 (satu) buah handycam merek soni milik sekolah ditempat Saksi Korban bekerja serta 1 (satu) buah jam tangan merek alba milik isteri Saksi Korban pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 bertempat dirumah Saksi Korban yang beralamat di Desa Doulan Kecamatan Bokat Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;
 - Bahwa Saksi Korban tidak melihat bagaimana cara Terdakwa dan Saksi Rusli alias Uling mengambil barang-barang tersebut karena pada saat itu Saksi



Korban sedang tidak berada di rumah karena sedang berada di Desa Unone menghadiri acara kedukaan;

- Bahwa Saksi Korban mengetahui dari Penyidik berdasarkan keterangan sdr. Supriadi jika Terdakwa dan Saksi Rusli alias Uling adalah pelaku yang mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi Korban menduga jika Terdakwa dan saksi Rusli alias Uling masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur yang berada dibagian belakang rumah karena pada saat Saksi Korban meninggalkan rumah, pintu dapur tersebut dalam keadaan tertutup rapat, terkunci dan ditambah palang kayu namun setelah Saksi Korban kembali kerumah, pintu dapur tersebut telah dalam keadaan terbongkar dan kuncinya telah rusak;
- Bahwa barang-barang tersebut Saksi Korban simpan didalam kamar dimana 2 (dua) buah Infocus disimpan didalam laci TV, 1 (satu) buah Handycam disimpan didalam laci meja sedangkan 1 (satu) buah jam tangan disimpan didalam lemari;
- Bahwa 2 (dua) buah Infocus telah dijual adik Terdakwa yang bernama Debi kepada seseorang di wilayah Gorontalo dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) buah Handycam dijual Terdakwa kepada seorang guru di wilayah Labuton dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan jam tangan tidak dijual karena dipakai oleh Saksi Rusli alias Uling;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa atas peristiwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dimana 2 (dua) buah Infocus seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), 1 (satu) buah handycam seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Aruji Mukalaf alias Aruji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban tidak mengenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi Korban Yusuf Suleman S.Pd., M.Pd. alias Yusuf telah kehilangan barang berupa 2 (dua) buah infocus merek optoma, 1 (satu) buah handycam merek soni dan 1 (satu) buah jam tangan merek alba pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 bertempat di rumah Saksi Korban Yusuf Suleman S.Pd., M.Pd. alias Yusuf yang beralamat di Desa Doulan Kecamatan Bokat Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Saksi tidak melihat orang yang mengambil barang-barang tersebut tetapi Saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh isteri Saksi Korban Yusuf Suleman S.Pd., M.Pd. alias Yusuf yaitu sdri. Hatimun Batalipu alias Ati;
- Bahwa setelah Saksi dihubungi oleh sdri. Hatimun Batalipu alias Ati melalui telepon, Saksi langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat pintu dapurnya dalam keadaan telah dibongkar;
- Bahwa barang-barang tersebut disimpan oleh Saksi Korban Yusuf Suleman S.Pd., M.Pd. alias Yusuf didalam kamarnya;
- Bahwa Saksi Korban Yusuf Suleman S.Pd., M.Pd. alias Yusuf tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi memohon agar pelaku diberikan hukuman yang berat karena sudah banyak kejadian pencurian di wilayah tersebut dan rumah milik Saksi sudah 3 (tiga) kali dimasuki oleh pencuri tetapi Saksi tidak mengetahui siapa orang yang melakukannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Rusli Bin Ruiding alias Uling, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah infocus merek optoma, 1 (satu) buah handycam merek sony dan 1 (satu)



buah jam tangan merek alba pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Saksi korban Yusuf Suleman S.Pd., M.Pd. alias Yusuf yang beralamat di Desa Doulan Kecamatan Bokat Kabupaten Buol;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu belakang dengan cara mencungkil menggunakan obeng akan tetapi pintu tersebut tidak bisa terbuka sehingga Terdakwa kemudian menendangnya sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan untuk mendobrak dan setelah itu pintu rumah tersebut baru bisa dibuka lalu Saksi dan Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan setelah itu Saksi dan Terdakwa memeriksa semua kamar-kamar yang berada didalam rumah tersebut kemudian mengambil barang-barang berharga milik Saksi korban Yusuf Suleman S.Pd., M.Pd. alias Yusuf;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Saksi dan Terdakwa dari kota Buol dengan menggunakan sepeda motor menuju Desa Bunobogu dan pada saat melintas di Desa Doulan, Saksi dan Terdakwa melihat sebuah rumah yang pagarnya dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan Saksi turun dari motor untuk mengecek apakah pagar tersebut memang terkunci dengan gembok dan setelah memastikan bahwa pagar tersebut terkunci, Terdakwa langsung turun dari motor dengan membawa 1 (satu) buah obeng lalu Saksi dan Terdakwa menuju kebagian belakang rumah tersebut, Setelah tiba di bagian belakang rumah tersebut, Saksi dan Terdakwa melihat pintu belakang rumah tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci dari dalam lalu Terdakwa mendekati pintu tersebut dan kemudian mencungkilnya dengan menggunakan obeng akan tetapi tidak terbuka lalu Terdakwa kemudian menendang pintu tersebut dengan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali hingga terbongkar, selanjutnya setelah Saksi dan Terdakwa sudah berada didalam rumah, Saksi dan Terdakwa masuk ke semua kamar rumah tersebut lalu memeriksa semua barang-barang berharga yang berada didalam kamar kemudian Saksi dan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tas berwarna hitam yang disimpan didalam laci TV dan 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang disimpan didalam laci meja sedangkan 1 (satu) buah jam tangan yang disimpan didalam lemari Saksi ambil tanpa sepengetahuan Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Saksi untuk keluar dari rumah tersebut sambil berkata "marijo torang keluar" lalu Saksi menjawab "iyo marijo" lalu Saksi dan Terdakwa selanjutnya keluar dari dalam rumah tersebut menuju belakang rumah tepatnya dibawah pohon kelapa lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Terdakwa membuka ketiga tas berwarna hitam tersebut untuk melihat isinya dan ternyata isinya adalah 2 (dua) buah Infocus merek Optoma dan 1 (satu) buah Handycam merek Sony, setelah itu Terdakwa memberikan barang-barang tersebut kepada Saksi untuk dibawa ke motor lalu selanjutnya Saksi dan Terdakwa meninggalkan rumah tersebut dan melanjutkan perjalanan menuju Desa Bunobogu dan ditengah perjalanan Terdakwa bertanya kepada Saksi “masih adakah barang yang kau ambil uling” dan Saksi menjawab “masih ada yaitu 1 (satu) buah jam tangan merek Alba”, setelah tiba di rumah Terdakwa di Desa Bunobogu, Terdakwa kemudian meminta 2 (dua) buah Infocus dan 1 (satu) buah Handycam sedangkan 1 (satu) buah jam tangan tetap dipegang oleh Saksi;

- Bahwa kamar-kamar tersebut tidak terkunci dan hanya dirapatkan saja;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa pada saat berboncengan dengan sepeda motor dari kota Buol menuju ke Desa Bunobogu dimana Terdakwa mengatakan kepada Saksi “bila nanti ada rumah kosong kita singgah untuk mencuri barang-barang berharga” dan Saksi menjawab “iyo kita singgah”;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi dan Terdakwa gunakan pada saat kejadian adalah sepeda motor Garuda G110 berwarna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, rumah dalam keadaan kosong dan terkunci serta tidak ada penghuninya dan Saksi tidak melihat ada orang-orang disekitar rumah tersebut karena pada saat itu sedang hujan lebat;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil rencananya akan dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualannya akan dibagi rata;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah Handycam merek Sony dijual Terdakwa kepada seorang guru di daerah Labuton dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) buah Infocus merek Optoma titipkan Terdakwa kepada adiknya dan belum sempat dijual sedangkan 1 (satu) buah jam tangan merek Alba disimpan Saksi;
- Bahwa uang hasil penjualan Handycam telah dibagi, dimana Saksi dan Terdakwa masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli bensin sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut digunakan Saksi dan Terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yaitu Saksi korban Yusuf Suleman S.Pd., M.Pd. alias Yusuf;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah melakukan pencurian di sebuah rumah selain rumah Saksi korban Yusuf Suleman S.Pd., M.Pd. alias Yusuf;
Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rusli alias Uling telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah infocus merek optoma, 1 (satu) buah handycam merek sony dan 1 (satu) buah jam tangan merek alba pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Saksi korban Yusuf Suleman S.Pd., M.Pd. alias Yusuf yang beralamat di Desa Doulan Kecamatan Bokat Kabupaten Buol;
- Bahwa Saksi Rusli alias Uling dan Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu belakang dengan cara mencungkil menggunakan obeng akan tetapi pintu tersebut tidak bisa terbuka sehingga Terdakwa kemudian menendangnya sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan untuk mendobrak dan setelah itu pintu rumah tersebut baru bisa dibuka lalu Saksi Rusli alias Uling dan Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan setelah itu Saksi Rusli alias Uling dan Terdakwa memeriksa semua kamar-kamar yang berada didalam rumah tersebut kemudian mengambil barang-barang berharga milik Saksi korban Yusuf Suleman S.Pd., M.Pd. alias Yusuf;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Saksi Rusli alias Uling dan Terdakwa dari kota Buol dengan menggunakan sepeda motor menuju Desa Bunobogu dan pada saat melintas di Desa Doulan, Saksi Rusli alias Uling dan Terdakwa melihat sebuah rumah yang pagarnya dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan Saksi Rusli alias Uling turun dari motor untuk mengecek apakah pagar tersebut memang terkunci dengan gembok dan setelah memastikan bahwa pagar tersebut terkunci, Terdakwa langsung turun dari motor dengan membawa 1 (satu) buah obeng lalu Saksi Rusli alias Uling dan Terdakwa menuju kebagian belakang rumah tersebut, setelah tiba di bagian belakang rumah tersebut, Saksi Rusli alias Uling dan Terdakwa melihat pintu belakang rumah tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci dari dalam lalu Terdakwa mendekati pintu tersebut dan



kemudian mencungkilnya dengan menggunakan obeng akan tetapi tidak terbuka lalu Terdakwa kemudian menendang pintu tersebut dengan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali hingga terbongkar, selanjutnya setelah Saksi Rusli alias Uling dan Terdakwa sudah berada didalam rumah, Saksi Rusli alias Uling dan Terdakwa masuk ke semua kamar rumah tersebut lalu memeriksa semua barang-barang berharga yang berada didalam kamar, kemudian Saksi Rusli alias Uling dan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tas berwarna hitam yang disimpan didalam laci TV dan 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang disimpan didalam laci meja sedangkan 1 (satu) buah jam tangan yang disimpan didalam lemari Saksi Rusli alias Uling ambil tanpa sepengetahuan Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Saksi Rusli alias Uling untuk keluar dari rumah tersebut sambil berkata “marijo torang keluar” lalu Saksi Rusli alias Uling menjawab “iyo marijo” lalu Saksi Rusli alias Uling dan Terdakwa selanjutnya keluar dari dalam rumah tersebut menuju belakang rumah tepatnya dibawah pohon kelapa lalu Saksi Rusli alias Uling dan Terdakwa membuka ketiga tas berwarna hitam tersebut untuk melihat isinya dan ternyata isinya adalah 2 (dua) buah Infocus merek Optoma dan 1 (satu) buah Handycam merek Sony, setelah itu Terdakwa memberikan barang-barang tersebut kepada Saksi Rusli alias Uling untuk dibawa ke motor lalu selanjutnya Saksi Rusli alias Uling dan Terdakwa meninggalkan rumah tersebut dan melanjutkan perjalanan menuju Desa Bunobogu dan ditengah perjalanan Terdakwa bertanya kepada Saksi Rusli alias Uling “masih adakah barang yang kau ambil uling” dan Saksi Rusli alias Uling menjawab “masih ada yaitu 1 (satu) buah jam tangan merek Alba”, setelah tiba dirumah Terdakwa di Desa Bunobogu, Terdakwa kemudian meminta 2 (dua) buah Infocus dan 1 (satu) buah Handycam sedangkan 1 (satu) buah jam tangan tetap dipegang oleh Saksi Rusli alias Uling;

- Bahwa kamar-kamar tersebut tidak terkunci dan hanya dirapatkan saja;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa pada saat berboncengan dengan sepeda motor dari kota Buol menuju ke Desa Bunobogu dimana Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rusli alias Uling “bila nanti ada rumah kosong kita singgah untuk mencuri barang-barang berharga” dan Saksi Rusli alias Uling menjawab “iyo kita singgah”;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi Rusli alias Uling dan Terdakwa gunakan pada saat kejadian tersebut adalah sepeda motor Garuda G110 berwarna hitam milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, rumah dalam keadaan kosong dan terkunci serta tidak ada penghuninya dan Saksi Rusli alias Uling melihat tidak ada orang-orang disekitar rumah tersebut karena pada saat itu sedang hujan lebat;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil rencananya akan dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualannya akan dibagi rata;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah Handycam merek Sony dijual Terdakwa kepada seorang guru di daerah Labuton dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) buah Infocus merek Optoma titipkan Terdakwa kepada adiknya dan belum sempat dijual sedangkan 1 (satu) buah jam tangan merek Alba disimpan Saksi Rusli alias Uling;
- Bahwa uang hasil penjualan Handycam telah dibagi, dimana Saksi Rusli alias Uling dan Terdakwa masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli bensin sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut digunakan Saksi Rusli alias Uling dan Terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi Rusli alias Uling dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yaitu Saksi korban Yusuf Suleman S.Pd., M.Pd. alias Yusuf;
- Bahwa Saksi Rusli alias Uling dan Terdakwa pernah melakukan pencurian di sebuah rumah selain rumah Saksi korban Yusuf Suleman S.Pd., M.Pd. alias Yusuf;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah infocus merek optoma;
- 1 (satu) buah handycam merek sony;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rusli alias Uling telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah infocus merek optoma, 1 (satu) buah handycam merek sony dan 1 (satu) buah jam tangan merek alba pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Saksi korban Yusuf Suleman S.Pd., M.Pd. alias Yusuf yang beralamat di Desa Doulan



Kecamatan Bokat Kabupaten Buol dengan cara membuka pintu rumah menggunakan kaki kanan untuk mendobrak tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi korban Yusuf Suleman S.Pd., M.Pd. alias Yusuf;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi Rusli alias Uling dan Terdakwa dari kota Buol dengan menggunakan sepeda motor menuju Desa Bunobogu dan pada saat melintas di Desa Doulan, Saksi Rusli alias Uling dan Terdakwa melihat sebuah rumah yang pagarnya dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan Saksi Rusli alias Uling turun dari motor untuk mengecek apakah pagar tersebut memang terkunci dengan gembok dan setelah memastikan bahwa pagar tersebut terkunci, Terdakwa langsung turun dari motor dengan membawa 1 (satu) buah obeng lalu Saksi Rusli alias Uling dan Terdakwa menuju kebagian belakang rumah tersebut, setelah tiba di bagian belakang rumah tersebut, Saksi Rusli alias Uling dan Terdakwa melihat pintu belakang rumah tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci dari dalam lalu Terdakwa mendekati pintu tersebut dan kemudian mencungkilnya dengan menggunakan obeng akan tetapi tidak terbuka lalu Terdakwa kemudian menendang pintu tersebut dengan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali hingga terbongkar, selanjutnya setelah Saksi Rusli alias Uling dan Terdakwa sudah berada didalam rumah, Saksi Rusli alias Uling dan Terdakwa masuk ke semua kamar rumah tersebut lalu memeriksa semua barang-barang berharga yang berada didalam kamar, kemudian Saksi Rusli alias Uling dan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tas berwarna hitam yang disimpan didalam laci TV dan 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang disimpan didalam laci meja sedangkan 1 (satu) buah jam tangan yang disimpan didalam lemari Saksi Rusli alias Uling ambil tanpa sepengetahuan Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Saksi Rusli alias Uling untuk keluar dari rumah tersebut sambil berkata "marijo torang keluar" lalu Saksi Rusli alias Uling menjawab "iyo marijo" lalu Saksi Rusli alias Uling dan Terdakwa selanjutnya keluar dari dalam rumah tersebut menuju belakang rumah tepatnya dibawah pohon kelapa lalu Saksi Rusli alias Uling dan Terdakwa membuka ketiga tas berwarna hitam tersebut untuk melihat isinya dan ternyata isinya adalah 2 (dua) buah Infocus merek Optoma dan 1 (satu) buah Handycam merek Sony, setelah itu Terdakwa memberikan barang-barang tersebut kepada Saksi Rusli alias Uling untuk dibawa ke motor lalu selanjutnya Saksi Rusli alias Uling dan Terdakwa meninggalkan rumah tersebut dan melanjutkan perjalanan menuju Desa Bunobogu dan ditengah perjalanan Terdakwa bertanya kepada Saksi Rusli alias Uling



“masih adakah barang yang kau ambil uling” dan Saksi Rusli alias Uling menjawab “masih ada yaitu 1 (satu) buah jam tangan merek Alba”, setelah tiba di rumah Terdakwa di Desa Bunobogu, Terdakwa kemudian meminta 2 (dua) buah Infocus dan 1 (satu) buah Handycam sedangkan 1 (satu) buah jam tangan tetap dipegang oleh Saksi Rusli alias Uling;

- Bahwa semua barang-barang yang diambil Terdakwa dan Saksi Rusli alias Uling merupakan barang milik orang lain yang Terdakwa dan Saksi Rusli alias Uling tidak kenal pemiliknya dan diambil tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah Handycam merek Sony telah dijual oleh Terdakwa dan Saksi Rusli alias Uling kepada seorang guru di daerah Labuton dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) buah Infocus merek Optoma titipkan Terdakwa kepada adiknya dan belum sempat dijual sedangkan 1 (satu) buah jam tangan merek Alba disimpan Saksi Rusli alias Uling;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut digunakan Terdakwa dan Saksi Rusli alias Uling untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/izin dari yang berhak;
6. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;
7. Untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dilakukan dengan cara membongkar, atau merusak, atau memanjat, atau menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu, atau seragam palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah Sunandar Halim alias Dedi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk menguasai sesuatu barang yang sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku kemudian setelah barang tersebut diambil si pelaku barulah barang tersebut berpindah tempat kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu barang yang berwujud dan tidak berwujud;

Menimbang, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rusli alias Uling telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah infocus merek optoma, 1 (satu) buah handycam merek sony dan 1 (satu) buah jam tangan merek alba pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Saksi korban Yusuf Suleman S.Pd., M.Pd. alias Yusuf yang beralamat di Desa Doulan Kecamatan Bokat Kabupaten Buol dengan cara membuka pintu rumah menggunakan kaki kanan untuk mendobrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi korban Yusuf Suleman S.Pd., M.Pd. alias Yusuf;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi Rusli alias Uling dan Terdakwa dari kota Buol dengan menggunakan sepeda motor menuju Desa Bunobogu dan pada saat melintas di Desa Doulan, Saksi Rusli alias Uling dan Terdakwa melihat sebuah rumah yang pagarnya dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan Saksi Rusli alias Uling turun dari motor untuk mengecek apakah pagar tersebut memang terkunci dengan gembok dan setelah memastikan bahwa pagar tersebut terkunci, Terdakwa langsung turun dari motor dengan membawa 1 (satu) buah obeng lalu Saksi Rusli alias Uling dan Terdakwa menuju kebagian belakang rumah tersebut, setelah tiba di bagian belakang rumah tersebut, Saksi Rusli alias Uling dan Terdakwa melihat pintu belakang rumah tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci dari dalam lalu Terdakwa mendekati pintu tersebut dan kemudian mencungkilnya dengan menggunakan obeng akan tetapi tidak terbuka lalu Terdakwa kemudian menendang pintu tersebut dengan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali hingga terbongkar, selanjutnya setelah Saksi Rusli alias Uling dan Terdakwa sudah berada didalam rumah, Saksi Rusli alias Uling dan Terdakwa masuk ke semua kamar rumah tersebut lalu memeriksa semua barang-barang berharga yang berada didalam kamar, kemudian Saksi Rusli alias Uling dan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tas berwarna hitam yang disimpan didalam laci TV dan 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang disimpan didalam laci meja sedangkan 1 (satu) buah jam tangan yang disimpan didalam lemari Saksi Rusli alias Uling ambil tanpa sepengetahuan Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Saksi Rusli alias Uling untuk keluar dari rumah tersebut sambil berkata "marijo torang keluar" lalu Saksi Rusli alias Uling menjawab "iyo marijo" lalu Saksi Rusli alias Uling dan Terdakwa selanjutnya keluar dari dalam rumah tersebut menuju belakang rumah tepatnya dibawah pohon kelapa lalu Saksi Rusli alias Uling dan Terdakwa membuka ketiga tas berwarna hitam tersebut untuk melihat isinya dan ternyata isinya adalah 2 (dua) buah Infocus merek Optoma dan 1 (satu) buah Handycam merek Sony, setelah itu Terdakwa memberikan barang-barang tersebut kepada Saksi Rusli alias Uling untuk dibawa ke motor lalu selanjutnya Saksi Rusli alias Uling dan Terdakwa meninggalkan rumah tersebut dan melanjutkan perjalanan menuju Desa Bunobogu dan ditengah perjalanan Terdakwa bertanya kepada Saksi Rusli alias Uling "masih adakah barang yang kau ambil uling" dan Saksi Rusli alias Uling menjawab "masih ada yaitu 1 (satu) buah jam tangan merek Alba", setelah tiba dirumah Terdakwa di Desa Bunobogu, Terdakwa kemudian meminta 2 (dua) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infocus dan 1 (satu) buah Handycam sedangkan 1 (satu) buah jam tangan tetap dipegang oleh Saksi Rusli alias Uling;

Menimbang, bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi barang berwujud berupa 2 (dua) buah infocus merek optoma, 1 (satu) buah handycam merek sony dan 1 (satu) buah jam tangan merek alba masih berada dalam kekuasaan pemiliknya yaitu Saksi Korban Yusuf Suleman S.Pd., M.Pd. alias Yusuf kemudian setelah semua barang tersebut diambil oleh Terdakwa dan Saksi Rusli alias Uling barang-barang tersebut berpindah tempat kedalam kekuasaan Terdakwa dan Saksi Rusli alias Uling;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3 Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa barang berupa 2 (dua) buah infocus merek optoma dan 1 (satu) buah handycam merek sony yang diambil oleh Terdakwa adalah milik sekolah ditempat Saksi Korban Yusuf Suleman S.Pd., M.Pd. alias Yusuf bekerja dan 1 (satu) buah jam tangan merek alba yang diambil oleh Saksi Rusli alias Uling adalah milik sdr. Hatimun Batalipu alias Ati yang merupakan isteri dari Saksi Korban Yusuf Suleman S.Pd., M.Pd. alias Yusuf;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang tersebut seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah adanya niat yang ada dalam diri pelaku untuk dapat melakukan tindakan sesuai dengan keinginannya atas barang yang diambil seolah-olah seperti pemilik aslinya padahal tindakan tersebut bertentangan dengan hak orang lain atau bahkan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa barang berupa 1 (satu) buah Handycam merek Sony telah dijual oleh Terdakwa dan Saksi Rusli alias Uling kepada seorang guru di daerah Labuton dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) buah Infocus merek Optoma titipkan Terdakwa kepada adiknya dan belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat dijual sedangkan 1 (satu) buah jam tangan merek Alba disimpan Saksi Rusli alias Uling dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut digunakan Terdakwa dan Saksi Rusli alias Uling untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya, dimana hal tersebut telah melanggar hak dari pemiliknya yaitu Saksi korban Yusuf Suleman S.Pd., M.Pd. alias Yusuf sehingga perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit atau menjelang pagi hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan berdiam siang dan malam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekitar pukul 22.00 WITA dimana pada saat itu merupakan kurun waktu dimana matahari sudah terbenam dan belum terbit kembali sehingga dapat disebut dengan malam hari dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa didalam sebuah rumah yang beralamat di Desa Doulan Kecamatan Bokat Kabupaten Buol tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yaitu Saksi korban Yusuf Suleman S.Pd., M.Pd. alias Yusuf karena saat itu Saksi korban Yusuf Suleman S.Pd., M.Pd. alias Yusuf dan isterinya tidak berada dirumah karena sedang berada di Desa Unone menghadiri acara kedukaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.6 Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama adalah adanya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang turut serta dalam melakukan tindak pidana dan disadari bahwa secara fisik para pelaku bekerja sama dengan perannya masing-masing;

Menimbang, sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rusli alias Uling telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah infocus merek optoma, 1 (satu) buah handycam merek sony dan 1 (satu) buah jam tangan merek alba pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Saksi korban Yusuf Suleman S.Pd., M.Pd. alias Yusuf yang beralamat di Desa Doulan Kecamatan Bokat Kabupaten Buol dengan cara membuka pintu rumah menggunakan kaki kanan untuk mendobrak tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi korban Yusuf Suleman S.Pd., M.Pd. alias Yusuf;

Menimbang, bahwa didalam perbuatan tersebut para pelaku memiliki peran dan tugasnya masing-masing yaitu Terdakwa bertugas membuka pintu rumah dengan cara menendang hingga pintu rumah tersebut terbuka sedangkan Saksi Rusli alias Uling berjaga-jaga dan melihat kondisi disekitar rumah ketika Terdakwa sedang membuka pintu rumah dan setelah pintu rumah tersebut dibuka, Terdakwa dan Saksi Rusli alias Uling langsung masuk kedalam semua kamar untuk memeriksa dan mengambil barang-barang berharga yang ada didalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersama-sama telah terpenuhi;

Ad.7 Untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dilakukan dengan cara membongkar, atau merusak, atau memanjat, atau menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu, atau seragam palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk masuk ketempat kejahatan ditujukan kepada untuk masuk ketempat tersebut, jadi bukan untuk keluar atau keperluan lain-lainnya sedangkan mencapai adalah memasukan kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah merusak barang yang agak besar;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah sama dengan memecah atau merusak barang yang agak kecil atau membuat barang tersebut tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang digunakan sebagai penutup halaman atau memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat sesuatu penutup ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah semua perkakas atau alat yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seragam palsu adalah seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak untuk memakai seragam tersebut;

Menimbang, sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rusli alias Uling telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah infocus merek optoma, 1 (satu) buah handycam merek sony dan 1 (satu) buah jam tangan merek alba pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Saksi korban Yusuf Suleman S.Pd., M.Pd. alias Yusuf yang beralamat di Desa Doulan Kecamatan Bokat Kabupaten Buol yang dilakukan Terdakwa dengan cara membuka pintu rumah menggunakan kaki kanannya untuk mendobrak sehingga pintu rumah tersebut dapat dibuka hingga pada akhirnya Terdakwa dan Saksi Rusli alias Uling berhasil mengambil barang-barang milik Saksi korban Yusuf Suleman S.Pd., M.Pd. alias Yusuf;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dilakukan dengan cara membongkar dan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain yaitu perkara pidana Nomor 98/Pid.B/2016/PN.Bul, sehingga terhadap masa penahanan tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi dalam perkara ini oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah infocus merek optoma dan 1 (satu) buah handycam merek sony merupakan barang yang diambil oleh Terdakwa dari pemiliknya yaitu sekolah ditempat Saksi korban Yusuf Suleman S.Pd., M.Pd. alias Yusuf bekerja dan selama pemeriksaan dipersidangan Saksi korban Yusuf Suleman S.Pd., M.Pd. alias Yusuf dapat membuktikan tentang kepemilikan barang tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar hukum dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban Yusuf Suleman S.Pd., M.Pd. alias Yusuf;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sunandar Halim alias Dedi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
2 (dua) buah infocus merek optoma dan 1 (satu) buah handycam merek sony, dikembalikan kepada Saksi korban Yusuf Suleman S.Pd., M.Pd. alias Yusuf;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Selasa tanggal 29 November 2016, oleh Ridho Akbar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H. dan Mukhlisin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Mohamad Rizal, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Endang Dwi Astuti, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Rizal, S.H.